

**PERANAN SUBDIT RENAKTA DALAM MENANGANI TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS NOMOR
LP/A/614/XII/2021/SPKT DITRESKRIMUM DI POLDA JATENG)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Pada

Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

Joe Aulia Hendrik

18.C1.0083

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

SEMARANG

2024

**PERANAN SUBDIT RENAKTA DALAM MENANGANI TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS NOMOR
LP/A/614/XII/2021/SPKT DITRESKRIMUM DI POLDA JATENG)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Strata I pada Program Studi Hukum


Disusun oleh:

Joe Aulia Hendrik

18.C1.0083

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum

Kepada

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2024

ABSTRAK

Penelitian hukum berjudul “PERANAN SUBDIT RENAKTA DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS NOMOR LP/A/614/XII/2021/SPKT DITRESKRIMUM DI POLDA JATENG)” bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peranan Subdit Remaja Anak dan Wanita Polda Jateng dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Subdit Renakta Polda Jateng dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitis tanpa menggunakan suatu perhitungan secara matematis. Penulis memperoleh sumber data melalui wawancara pada narasumber yaitu Penyidik Ditreskrim Polda Jateng dan studi pustaka. Setelah itu data tersebut akan dianalisis.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penyidik Polda Jateng telah melaksanakan prosedur penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Kapolri Nomo 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Selama proses penyidikan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang ini, Penyidik Polda Jateng mengalami beberapa hambatan yang terdiri dari hambatan internal berupa kurangnya anggota unit terkait dalam pelaksanaan penyidikan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, minimnya fasilitas pendukung bagi penyidik; dan hambatan eksternal berupa kurangnya kesadaran para korban bahwa kesaksian yang akan dikemukakan merupakan bukti yang sangat penting dalam penegakan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, tingkat pendidikan korban yang berpengaruh terhadap pola pikir terkait kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta adanya saksi yang merupakan WNA Brazil yang menyebabkan proses penyidikan membutuhkan waktu yang panjang.

Saran penelitian ini adalah disarankan terkhusus Ditreskrim Polda Jateng seyogianya mengadakan program penyuluhan atau sosialisasi terutama oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Semarang yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DP3AKB), pemerintah perlu mengalokasikan dana yang cukup untuk instansi penegak hukum, pemerintah perlu mengajak masyarakat untuk secara proaktif berkoodiansi jika melihat adanya kejahatan perdagangan dan melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Kata Kunci: Kepolisian, Penyelidikan, Penyidikan, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)